



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bik

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **YOSEF FORSI SPENYEL KAFIAR**
2. Tempat lahir : Wari
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 21 November 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Belakang Kantor Dinas Sosial, Kelurahan/Desa Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik pada tanggal 9 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPP.Han/108.06/I/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Cornelius William Koibur, S.H., Advokat/Pengacara pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Biak Kyadiren Papua, yang beralamat di Jalan S. Condronogoro, Ruko Nomor 1 Depan KOOPSAU III, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEF FORSI SPENYEL KAFIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit*", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 ayat (1) KHUPidana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSEF FORSI SPENYEL KAFIAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah bersikap sopan dan jujur selama persidangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan sudah ada surat pernyataan damai antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOSEF FORSI SPENYEL KAFIAR pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman Kantor Dinas Sosial Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah melakukan tindak pidana berupa "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka**" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bik



- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan dalam isi dakwaan tersebut Korban melihat Terdakwa bersama dengan temannya sedang duduk di halaman Kantor Dinas Sosial sedang mengkonsumsi minuman keras dan memutar music. kemudian Korban meminta bantuan kepada saksi ALFONSIUS RUMBINO untuk menegur Terdakwa, namun teguran tersebut tidak direspon baik oleh Terdakwa sehingga Korban datang menemui Terdakwa sembari mengatakan untuk pindah dan tidak meminum-minuman keras di tempat halaman Kantor atas perkataan itu membuat Terdakwa mendekati Korban dan memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada Korban, akibat tersebut membuat keduanya saling mengertak satu sama lain dan Terdakwa kembali mengayunkan tangan kepada Korban namun berhasil dihindari akan tetapi mengenai kaca dan terpecah, kemudian Terdakwa berlari ke arah belakang Kantor untuk mengambil kayu balok dan mengayunkannya ke arah belakang leher Korban sehingga membuat Korban terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pelipis sebelah kiri Korban hingga mengeluarkan darah
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No: VER/451.6/72/XI/2023/RSUD tertanggal 10 Novemper 2023 oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr.Izaak Reba, SpKF,MH.Kes disimpulkan bahwa dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada alis mata kiri, luka lecet pada alis mata kanan dan pada hidung, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut Korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai PNS selama lima hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tamar Immanuel Msiren** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan



sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di halaman kantor Dinas Sosial, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa memukul dada Saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa kemudian memukul leher belakang Saksi dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali, lalu ketika Saksi merasa sudah hampir pingsan Terdakwa memukul pelipis kiri Saksi, setelah itu Saksi tidak ingat lagi apa yang terjadi;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan, Saksi datang bersama Sdr. Alfonsius Rumbino untuk mengambil sepeda motor dan berkas untuk diantarkan ke rekan kerja Saksi di Hotel Basana Inn, setelah itu Saksi mengajak Sdr. Alfonsius Rumbino dan Saksi Agustinus Yakob Mangge untuk kembali ke kantor Dinas Sosial, di sana Saksi dan rombongan melihat Terdakwa dan teman-temannya duduk di halaman kantor sambil memutar musik, lalu Saksi meminta Sdr. Alfonsius Rumbino untuk menegur Terdakwa dan teman-temannya, namun teguran tersebut tidak digubris oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan menegurnya agar tidak memutar musik dengan kencang;
- Bahwa pada saat Saksi menegur Terdakwa, Saksi dalam posisi berdiri di dekat Terdakwa, sedangkan Terdakwa duduk;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi sambil berkata, *"Saya tahu, nanti saya pergi dari sini,"* setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi 1 (satu) kali mengenai dada Saksi, lalu Saksi berkata, *"Kenapa ko pukul saya, nanti saya pukul ko,"* kemudian Saksi berjalan memutar tiang listrik balok yang berada di antara Terdakwa dan Saksi, lalu Terdakwa dan Saksi saling menggertak satu sama lain, kemudian Terdakwa menendang Saksi namun Saksi menghindari, dan ketika Terdakwa maju mendekati Saksi, Saksi memukul dagu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa jatuh ke tanah dengan posisi duduk, kemudian Terdakwa berdiri dan mengayunkan pukulan ke arah Saksi dengan tangan kanannya namun



Saksi menghindari sehingga pukulan tersebut mengenai kaca jendela sehingga kaca tersebut pecah dan tangan Terdakwa berdarah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa lari ke arah belakang kantor dan tidak lama kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan kayu balok dari arah belakang sehingga mengenai bagian belakang leher Saksi, lalu Saksi terjatuh ke tanah dan hampir pingsan, dan dalam kondisi hampir pingsan tersebut Saksi sempat merasakan ada pukulan di pelipis kiri Saksi, dan setelah itu Saksi sudah tidak ingat lagi apa yang terjadi, dan ketika tersadar Saksi sudah berada di RSUD Biak;
- Bahwa kemudian ketika Saksi sadar di RSUD Biak, Saksi melihat sudah ada jahitan pada pelipis kiri Saksi;
- Bahwa kayu balok yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi adalah kayu balok dengan ukuran kira-kira 5 cm x 10 cm;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari salah satu pegawai di kantor Saksi, dan selama ini Terdakwa tinggal di gudang yang berada di belakang kantor Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa setelah peristiwa ini belum ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya, namun saat ini Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Terdakwa mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi melaporkan peristiwa ini ke polisi dan selanjutnya dilakukan *visum et repertum* atas diri Saksi;
- Bahwa selama dirawat di rumah sakit, Saksi tidak pernah dikunjungi oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak memberikan bantuan untuk pengobatan atau pemulihan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Agustinus Yakob Mangge** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Tamar Immanuel Msiren;
- Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di halaman kantor Dinas Sosial, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa sebelum peristiwa dugaan penganiayaan terjadi, sekitar pukul 19.20 WIT ketika Saksi hendak pulang ke rumah, Saksi dihubungi oleh Saksi Tamar Immanuel Msiren dan diberitahukan bahwa ia dan Sdr. Alfonsius Rumbino masih berada di Hotel Basana Inn bersama dengan rekan-rekan dari Kementerian Sosial Makassar, lalu Saksi mendatangi hotel tersebut, setelah urusan pekerjaan selesai Saksi bersama dengan Saksi Tamar Immanuel Msiren dan Sdr. Alfonsius Rumbino pergi membeli minuman keras, setelah itu Saksi Tamar Immanuel Msiren mengajak Saksi dan Sdr. Alfonsius Rumbino untuk kembali ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor untuk mengonsumsi minuman keras yang telah dibeli sambil mengecek apakah masih ada pegawai yang bekerja di kantor, sesampainya di sana Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya duduk di teras ruangan kantor sedang mengonsumsi minuman keras sambil memutar musik, lalu Saksi bersama Saksi Tamar Immanuel Msiren dan Sdr. Alfonsius Rumbino menuju ke teras belakang ruangan umum untuk mengonsumsi minuman keras, lalu Saksi Tamar Immanuel Msiren meminta Sdr. Alfonsius Rumbino untuk menegur Terdakwa dan teman-temannya karena mereka ribut, namun teguran tersebut tidak digubris sehingga Saksi Tamar Immanuel Msiren menegur Terdakwa dan meminta agar mereka pergi dari tempat kejadian, kemudian Terdakwa berdiri dan mendatangi Saksi dan rekan-rekan sehingga Saksi Tamar Immanuel Msiren juga ikut berdiri, lalu Terdakwa memukul dada kanan Saksi Tamar Immanuel Msiren dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa dan Saksi Tamar Immanuel Msiren saling menggertak lalu Saksi Tamar Immanuel Msiren melakukan perlawanan dengan memukul dagu Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa jatuh terduduk, kemudian Terdakwa kembali berdiri dan hendak mengayunkan pukulan ke arah Saksi Tamar Immanuel Msiren namun saksi tersebut menghindar sehingga pukulan Terdakwa mengenai kaca jendela dan akhirnya kaca tersebut pecah, lalu setelah itu Saksi tidak melihat lagi perbuatan Terdakwa maupun Saksi Tamar Immanuel Msiren karena Saksi sibuk mencari handphone yang terjatuh;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Tamar Immanuel Msiren sudah terjatuh ke tanah, lalu Saksi mencoba membangunkan dan mengangkatnya ke sepeda motor, lalu Saksi mengantar Saksi Tamar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Immanuel Msiren ke rumahnya;

- Bahwa Saksi, Saksi Tamar Immanuel Msiren, dan Sdr. Alfonsius Rumbino datang ke kantor Dinas Sosial tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi bukan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, Saksi adalah pengemudi Sekretaris Dinas Sosial;
- Bahwa teman-teman Terdakwa pada saat itu ada sekitar 5 (lima) sampai 8 (delapan) orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa dan Saksi Tamar Immanuel Msiren saling mengejar dan mendorong, lalu Saksi dan Sdr. Alfonsius Rumbino bermaksud untuk meleraikan mereka namun handphone Sdr. Alfonsius Rumbino terjatuh di selokan sehingga Saksi dan Sdr. Alfonsius Rumbino sibuk mencari handphone tersebut dan tidak sempat meleraikan Terdakwa dan Saksi Tamar Immanuel Msiren;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah tangan Terdakwa pada saat itu berdarah atau tidak;
- Bahwa pada saat itu teman-teman Terdakwa tidak berusaha meleraikan Terdakwa dan Saksi Tamar Immanuel Msiren;
- Bahwa pada saat itu di bagian teras depan kantor ada lampu sehingga cukup terang sedangkan bagian teras belakang dalam keadaan gelap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Anak Saksi **Martha Albertina Kafiar** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan sedarah dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi telah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Tamar Immanuel Msiren;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Saksi Tamar Immanuel Msiren, saksi tersebut adalah paman Anak Saksi;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di halaman kantor Dinas Sosial, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota,



Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memukul Saksi Tamar Immanuel Msiren, karena ketika Terdakwa akan memukul Saksi Tamar Immanuel Msiren, Anak Saksi lari keluar dari kantor;
- Bahwa sebelum dugaan tindak pidana penganiayaan terjadi, Anak Saksi dan kakak perempuan Anak Saksi serta 2 (dua) orang teman perempuan lainnya dan juga Terdakwa sedang duduk-duduk di halaman teras kantor Dinas Sosial, lalu Terdakwa dan kakak-kakak Anak Saksi mengonsumsi minuman keras sambil memutar musik, tidak lama kemudian datanglah Saksi Tamar Immanuel Msiren menegur Terdakwa sambil berkata, *"Kam bikin apa di sini, berdiri pindah dari situ, kam kayak anjing saja, di sini bukan tempat umum untuk minum-minum, kam pindah sana,"* lalu Terdakwa mendekati Saksi Tamar Immanuel Msiren dan membalas perkataannya, *"Saya tahu, nanti saya pergi dari sini, saya minum saya tahu, tempat ini saya jaga, saya sudah minta izin sama teman kantor di situ,"* lalu Saksi Tamar Immanuel Msiren maju mendekati Terdakwa dan mengangkat tangan kanannya seperti hendak menampar Terdakwa namun tidak jadi, setelah itu ketika Terdakwa hendak memukul Saksi Tamar Immanuel Msiren, Anak Saksi keluar bersama kakak-kakak perempuan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi Tamar Immanuel Msiren saling mendorong atau saling mengejar;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) botol minuman anggur, saat itu kakak perempuan Anak Saksi juga ikut minum;
- Bahwa Saksi Tamar Immanuel Msiren pada saat itu datang bersama dengan beberapa orang temannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi Tamar Immanuel Msiren mengalami sakit akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keluarga Anak Saksi dan Terdakwa yang menjenguk Saksi Tamar Immanuel Msiren setelah peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat tangan Terdakwa berdarah pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat seluruh rangkaian kejadian antara Terdakwa dan Saksi Tamar Immanuel Msiren, karena Saksi lari dari tempat kejadian setelah Saksi Tamar Immanuel Msiren dan Terdakwa saling jawab



menjawab;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa keberatan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi berada di tempat kejadian perkara sejak awal hingga akhir, dan Anak Saksi melihat seluruh rangkaian peristiwa;
- Bahwa Anak Saksi baru pergi meninggalkan tempat kejadian setelah Terdakwa memukul Saksi Tamar Immanuel Msiren dengan balok kayu;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Tamar Immanuel Msiren dan memiliki hubungan kekerabatan dengan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Tamar Immanuel Msiren pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor yang terletak di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya duduk dengan teman-teman Terdakwa di halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor sambil mengonsumsi minuman keras dan mendengarkan musik, lalu Saksi Tamar Immanuel Msiren datang bersama teman-temannya dan menegur Terdakwa dengan berkata, *"Kam bikin apa di sini, berdiri pindah dari situ, kam kayak anjing saja, di sini bukan tempat untuk minum-minum, kam pindah sana,"* kemudian karena mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung berdiri mendekati Saksi Tamar Immanuel Msiren sambil berkata, *"Saya tahu, nanti saya pergi dari sini, saya minum saya tahu, tempat ini saya jaga, saya sudah minta izin dari teman kantor di situ,"* lalu Saksi Tamar Immanuel Msiren mendekati Terdakwa sambil mengangkat tangannya hendak menampar Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan pukulan ke dada Saksi Tamar Immanuel Msiren dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Tamar Immanuel Msiren berkata, *"Kenapa ko pukul saya, ko lagi mau pukul saya, nanti saya pukul ko,"* lalu Saksi Tamar Immanuel Msiren berjalan memutar tiang balok yang berada di tengah-tengah antara Terdakwa dan



Saksi Tamar Immanuel Msiren, kemudian Saksi Tamar Immanuel Msiren memukul dagu kanan Terdakwa dengan tangan kanannya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa dan Saksi Tamar Immanuel Msiren saling menggertak lalu Saksi Tamar Immanuel Msiren semakin mendekati Terdakwa namun Terdakwa menjauhi Saksi Tamar Immanuel Msiren, karena Saksi Tamar Immanuel Msiren semakin mendekat maka Terdakwa menendang kakinya dengan kaki kanan Terdakwa namun Saksi Tamar Immanuel Msiren berhasil menghindar, kemudian Saksi Tamar Immanuel Msiren kembali memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal mengenai dagu Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dengan posisi duduk di tanah, kemudian Saksi Tamar Immanuel Msiren mendekati Terdakwa lalu Terdakwa berdiri dan maju mendekati Saksi Tamar Immanuel Msiren dan hendak memukulnya dengan tangan kanan Terdakwa, namun Saksi Tamar Immanuel Msiren menghindar sehingga pukulan Terdakwa mengenai jendela kaca sehingga pecah dan tangan Terdakwa berdarah, setelah itu Terdakwa mendengar teriakan orang-orang sekitar yang berkata, "*Ada polisi! Ada polisi!*" sehingga Terdakwa lari ke arah belakang kantor untuk bersembunyi di pinggir kamar mandi;

- Bahwa namun selang beberapa lama Terdakwa tidak melihat ada polisi sehingga Terdakwa kembali ke tempat kejadian, saat Terdakwa berjalan Terdakwa melihat ada kayu balok di samping *septic tank* lalu Terdakwa mengambilnya sambil berlari menuju ke arah Saksi Tamar Immanuel Msiren, kemudian dari arah belakang Terdakwa memukul Saksi Tamar Immanuel Msiren dengan menggunakan kayu balok tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher belakangnya, setelah itu Saksi Tamar Immanuel Msiren jatuh ke tanah lalu Terdakwa memegang Saksi Tamar Immanuel Msiren sambil mencoba membangunkannya sembari berkata, "*Ee, pura-pura mati lagi,*" kemudian Terdakwa memukul pelipis kiri Saksi Tamar Immanuel Msiren sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu salah satu teman Saksi Tamar Immanuel Msiren membangunkannya sehingga Terdakwa menjauh dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Tamar Immanuel Msiren, adik Terdakwa, yaitu Saksi Martha Albertina Kafiari mencoba meleraikan;
- Bahwa kayu balok yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Tamar Immanuel Msiren berukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;



- Bahwa pada saat Terdakwa sudah memegang balok tersebut, Saksi Tamar Immanuel Msiren tidak mengetahui bahwa Terdakwa berada di belakangnya sehingga Saksi Tamar Immanuel Msiren tidak sempat menghindari pukulan Terdakwa;
- Bahwa balok kayu yang Terdakwa gunakan tidak sampai pecah atau terbelah setelah Terdakwa memukulkannya ke Saksi Tamar Immanuel Msiren;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pada saat itu kepala Saksi Tamar Immanuel Msiren berdarah atau tidak;
- Bahwa yang membuat Terdakwa memukul Saksi Tamar Immanuel Msiren adalah karena Terdakwa merasa marah dan emosi mendengar perkataan Saksi Tamar Immanuel Msiren yang mencoba mengusir Terdakwa dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi minuman keras di kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Tamar Immanuel Msiren sempat dibawa ke rumah sakit akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Tamar Immanuel Msiren sempat tidak masuk kerja lalu ayah Terdakwa mengajak Terdakwa ke rumah Saksi Tamar Immanuel Msiren di kampung untuk meminta maaf, namun Terdakwa baru sempat bertemu dengan Saksi Tamar Immanuel Msiren minggu lalu;
- Bahwa pada saat bertemu di kantor Polres, Terdakwa dan Saksi Tamar Immanuel Msiren sudah berdamai namun hanya secara lisan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus pencurian ketika masih usia anak;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Tamar Immanuel Msiren sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan, Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwa berkumpul di tempat kejadian pada pukul 18.00 WIT, kemudian pukul 18.30 WIT Terdakwa dan kakak perempuan Terdakwa mulai minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mengenali orang-orang yang datang bersama Saksi Tamar Immanuel Msiren ke tempat kejadian pada pukul 20.00 WIT, mereka adalah Sdr. Alfonsius Rumbino dan Saksi Agustinus Yakob Mangge;
- Bahwa yang memukul Terdakwa hanya Saksi Tamar Immanuel Msiren saja, sedangkan teman-temannya tidak ikut memukul;
- Bahwa sebelumnya Saksi Tamar Immanuel Msiren tidak pernah datang ke kantor pada malam hari, hanya saat kejadian saja;



-Bahwa Terdakwa tinggal di lingkungan kantor Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor karena Terdakwa mendapatkan pekerjaan untuk menjaga kantor sehingga Terdakwa diizinkan tinggal di belakang kantor bersama dengan kakak-kakak Terdakwa, sedangkan orang tua Terdakwa tidak tinggal di sana;

-Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada dalam kondisi cukup mabuk;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor VER/451.6/72/XI/2023/RSUD atas nama Tamar Immanuel Msiren tertanggal 10 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes selaku Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Biak yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada alis mata kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan, akibat luka tersebut korban terhambah melaksanakan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 5 (lima) hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Tamar Immanuel Msiren pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di halaman kantor Dinas Sosial, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

-Bahwa sebelum terjadinya pemukulan, Saksi Tamar Immanuel Msiren mendatangi Terdakwa yang sedang berkumpul dengan saudara-saudaranya di tempat kejadian sambil mendengarkan musik dan minum minuman keras, lalu Saksi Tamar Immanuel Msiren dan teman-temannya, yaitu Saksi Agustinus Yakob Mangge dan Sdr. Alfonsius Rumbino datang ke kantor tersebut;

-Bahwa kemudian Saksi Tamar Immanuel Msiren menegur Terdakwa agar tidak minum dan memutar musik di tempat tersebut sehingga Terdakwa menjawab, *"Saya tahu, nanti saya pergi dari sini"*;

-Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Tamar Immanuel Msiren 1 (satu) kali mengenai dadanya, lalu Saksi Tamar Immanuel Msiren berkata, *"Kenapa ko pukul saya, nanti saya pukul ko,"* kemudian Saksi Tamar



Immanuel Msiren berjalan memutar tiang listrik balok yang berada di antara Terdakwa dan Saksi Tamar Immanuel Msiren, lalu Terdakwa dan Saksi Tamar Immanuel Msiren saling menggertak satu sama lain, kemudian Terdakwa menendang Saksi Tamar Immanuel Msiren namun saksi tersebut menghindari, dan ketika Terdakwa maju mendekati Saksi Tamar Immanuel Msiren, ia memukul dagu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa jatuh ke tanah dengan posisi duduk, kemudian Terdakwa berdiri dan mengayunkan pukulan ke arah Saksi Tamar Immanuel Msiren dengan tangan kanannya namun Saksi Tamar Immanuel Msiren menghindari sehingga pukulan tersebut mengenai kaca jendela sehingga kaca tersebut pecah dan tangan Terdakwa berdarah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa lari ke arah belakang kantor dan tidak lama kemudian Terdakwa memukul Saksi Tamar Immanuel Msiren dengan kayu balok dari arah belakang sehingga mengenai bagian belakang lehernya, lalu Saksi Tamar Immanuel Msiren terjatuh ke tanah dan hampir pingsan, dan dalam kondisi hampir pingsan tersebut Terdakwa memukul pelipis kiri Saksi Tamar Immanuel Msiren;
- Bahwa kemudian Saksi Agustinus Yakob Mangge mencoba membangunkan Saksi Tamar Immanuel Msiren dan membawanya pulang dengan sepeda motor, sedangkan Terdakwa menjauh dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tamar Immanuel Msiren menderita luka fisik akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada alis mata kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan, akibat luka tersebut korban terhambah melaksanakan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 5 (lima) hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari elemen setiap perbuatan pidana sehingga unsur ini tetap harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap subjek hukum, baik orang perorangan maupun badan hukum yang disangkakan telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama Yosef Forsi Spenyel Kafiari, yang telah membenarkan identitas sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga yang dimaksud adalah bukan orang lain, oleh sebab itu, tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini, sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain (Satochid Kartanegara, 1965, *Hukum Pidana II, Balai Lektur Mahasiswa*, hlm. 507);

Menimbang bahwa unsur tingkah laku yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan bersifat abstrak karena hanya dinyatakan dalam istilah/kata perbuatan saja, namun bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, di mana wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, unsur-unsur penganiayaan adalah terdiri dari:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh;
4. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya;

Menimbang bahwa terhadap keempat unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang bahwa unsur dengan sengaja/kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* adalah mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang bahwa secara teoritis menurut ilmu hukum terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa dalam konteks tindak pidana penganiayaan, sikap batin pelaku harus berupa kesengajaan, di samping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (*opzet als oogmerk*) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi Agustinus Yakob Mangge yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 20.00 WIT Saksi Tamar Immanuel Msiren (selanjutnya disebut "Saksi Korban") dan 2 (dua) orang temannya, yaitu Saksi Agustinus Yakob Mangge dan Sdr. Alfonsius Rumbino datang ke halaman kantor Dinas Sosial, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor,
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berkumpul dengan saudara-saudaranya, termasuk Anak Saksi Martha Alberina Kafiar, di tempat kejadian sambil mendengarkan musik dan minum minuman keras, lalu Saksi Korban menegur Terdakwa agar tidak minum dan memutar musik di tempat tersebut sehingga Terdakwa menjawab, "*Saya tahu, nanti saya pergi dari sini*";
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memukul dada Saksi Korban 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban berkata, "*Kenapa ko pukul saya, nanti saya pukul ko,*" kemudian Saksi Korban berjalan memutar tiang listrik balok yang berada di antara Terdakwa dan Saksi Korban, lalu Terdakwa dan Saksi Korban saling menggertak satu sama lain, kemudian Terdakwa menendang Saksi Korban namun Saksi Korban menghindar, dan ketika Terdakwa maju mendekati Saksi Korban, ia memukul dagu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa jatuh ke tanah dengan posisi duduk, kemudian Terdakwa berdiri dan mengayunkan pukulan ke arah Saksi Korban dengan tangan kanannya namun Saksi Korban



menghindar sehingga pukulan tersebut mengenai kaca jendela sehingga kaca tersebut pecah dan tangan Terdakwa berdarah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa lari ke arah belakang kantor dan tidak lama kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan kayu balok dari arah belakang sehingga mengenai bagian belakang lehernya, lalu Saksi Korban terjatuh ke tanah dan hampir pingsan, dan dalam kondisi hampir pingsan tersebut Terdakwa memukul pelipis kiri Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Agustinus Yakob Mangge mencoba membangunkan Saksi Korban dan membawanya pulang dengan sepeda motor, sedangkan Terdakwa menjauh dari tempat kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban adalah karena Terdakwa marah karena Terdakwa ditegur oleh Saksi Korban dengan kata-kata yang kasar agar Terdakwa dan saudara-saudaranya meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita luka fisik, yaitu luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada alis mata kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan, akibat luka tersebut korban terhambat melaksanakan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 5 (lima) hari sebagaimana dinyatakan dalam bukti Surat Visum Et Repertum Nomor VER/451.6/72/XI/2023/RSUD atas nama Tamar Immanuel Msiren tertanggal 10 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp. KF, MH. Kes selaku Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Biak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kesengajaan dalam perbuatan-perbuatan Terdakwa untuk menimbulkan penderitaan fisik bagi Saksi Korban, dan rasa sakit itu adalah satu-satunya akibat yang dituju oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh telah terpenuhi, dan akibat tersebut adalah satu-satunya akibat yang dituju oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur 'melakukan penganiayaan' telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana



sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa harus dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai bentuk penghukuman kepada Terdakwa, namun juga sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam bertindak sehingga di masa depan Terdakwa dapat hidup dengan lebih baik di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di lingkungan instansi pemerintahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterus terang;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosef Forsi Spenyel Kafi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, R. Kemala Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., dan Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Setyarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Riski Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setyarini, S.H.